
**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANAH ADAT DALAM
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Alilin Lidwin Zalukhu¹, Jinner Sidauruk²

alilidwin.zalukhu@student.uhn.ac.id¹, jinner.sidauruk@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian tanah adat dalam sistem peradilan di Indonesia, yang menghadapi tantangan besar akibat ketidaksesuaian antara hukum positif dan hukum adat. Hukum positif Indonesia lebih mengutamakan bukti tertulis dan terdaftar secara resmi, seperti sertifikat tanah, sementara masyarakat adat sering kali bergantung pada bukti tradisional seperti kesaksian tokoh adat dan peta adat yang tidak diakui dalam sistem pertanahan negara. Meskipun diakui dalam UUD 1945, pengakuan terhadap hak atas tanah adat sering kali terhambat oleh ketidaktahuan aparat penegak hukum mengenai hukum adat dan ketidaksesuaian prosedur pembuktian. Penelitian ini menyarankan perubahan dalam praktik pengadilan untuk lebih mengakomodasi bukti non-dokumen, serta penyusunan regulasi yang lebih inklusif untuk perlindungan hak tanah adat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi reformasi sistem peradilan Indonesia dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.

Kata Kunci: Pembuktian Tanah Adat, Hukum Adat, Hukum Positif, Sistem Peradilan Indonesia, Hak Masyarakat Adat.

Abstract

This research examines the strength of proof regarding customary land in the judicial system of Indonesia, which faces significant challenges due to the discrepancy between positive law and customary law. Indonesian positive law prioritizes written and officially registered proof, such as land certificates, while indigenous communities often rely on traditional evidence, such as testimonies from customary leaders and customary maps, which are not recognized in the national land registration system. Although recognized in the 1945 Constitution, the acknowledgment of customary land rights is often hindered by a lack of understanding of customary law among law enforcement officials and the mismatch in the proof procedures. This study suggests changes in court practices to better accommodate non-documentary evidence, as well as the formulation of more inclusive regulations for the protection of customary land rights. The findings of this research are expected to provide recommendations for reforming Indonesia's judicial system in protecting the rights of indigenous peoples.

Keywords: Proof Of Customary Land, Customary Law, Positive Law, Indonesian Judicial System, Indigenous Peoples' Rights.

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia mengenal pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, diakomodasi dalam tatanan hukum nasional. Hukum adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu manifestasi nyata dari hukum adat adalah keberadaan tanah adat, yang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual. Tanah adat menjadi bagian esensial dari identitas masyarakat adat, menjadikannya lebih dari sekadar aset material.

Pengakuan terhadap masyarakat adat dan tanah adatnya telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, asalkan keberadaannya masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan ini menunjukkan bahwa tanah adat bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga memiliki landasan konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan tanah adat sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks sistem peradilan. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian dalam sengketa tanah adat. Sistem hukum Indonesia yang cenderung berbasis pada bukti formal, seperti dokumen tertulis dan sertifikat resmi, sering kali tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi bukti yang bersifat tradisional. Bukti-bukti seperti kesaksian tokoh adat, tradisi lisan, dan peta adat sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai di mata hukum formal. Hal ini menciptakan ketimpangan bagi masyarakat adat, terutama ketika mereka harus menghadapi pihak-pihak yang lebih dominan dalam sengketa hukum.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus sengketa tanah adat, hakim lebih mengutamakan dokumen resmi seperti sertifikat tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Padahal, tanah adat sering kali belum terdaftar dalam sistem pertanahan nasional karena tidak adanya dokumentasi formal yang sesuai dengan standar hukum modern. Kondisi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara prinsip hukum positif yang menuntut adanya bukti formal dan karakteristik hukum adat yang lebih mengandalkan tradisi serta legitimasi sosial.

Regulasi yang ada, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebenarnya telah berupaya mengakomodasi keberadaan tanah adat. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi hambatan, terutama karena prosedur yang kompleks dan aksesibilitas yang terbatas bagi masyarakat adat di wilayah terpencil. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang kesulitan mendapatkan pengakuan formal atas tanah mereka.

Lebih jauh, dalam praktik peradilan, terjadi ketidakkonsistenan dalam penilaian kekuatan pembuktian tanah adat. Beberapa pengadilan menerima kesaksian tokoh adat sebagai bukti sah, sementara di kasus lain, kesaksian serupa ditolak karena dianggap tidak memenuhi standar pembuktian formal. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam hak masyarakat adat atas tanahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kekuatan pembuktian tanah adat dalam sistem peradilan di Indonesia. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama: pertama, analisis pengaturan hukum yang berlaku terkait tanah adat dalam kerangka hukum positif; kedua, evaluasi praktik pembuktian tanah adat di sistem peradilan, termasuk tantangan yang dihadapi; dan ketiga, formulasi rekomendasi untuk memperkuat pengakuan serta perlindungan hukum terhadap tanah adat dalam sistem hukum nasional.

Dengan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan hukum yang lebih inklusif untuk menyelesaikan sengketa tanah adat secara adil. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum yang menjamin keberlanjutan perlindungan hak-hak masyarakat adat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan hukum dan budaya bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan penekanan pada analisis aturan hukum yang ada, praktik hukum di lapangan, serta analisis konseptual terkait interaksi antara hukum adat dan hukum positif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada aspek hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktek hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pembuktian tanah adat.

Secara garis besar, metode penelitian yang digunakan mencakup tiga langkah utama yang saling melengkapi dan mendalam, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis literatur. Ketiga langkah ini bertujuan untuk menggali serta menganalisis bagaimana pembuktian tanah adat diakui dan diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia, serta untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam membuktikan hak atas tanah mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tanah Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia

Hukum adat di Indonesia mendapatkan pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, selama masyarakat adat tersebut masih ada dan mengikuti perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan ini merupakan landasan yang penting bagi pengakuan hak atas tanah adat, yang secara tradisional menjadi bagian integral dari kehidupan dan budaya masyarakat hukum adat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara seharusnya memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak tanah adat, yang telah diakui oleh masyarakat adat selama berabad-abad.

Namun, meskipun ada pengakuan konstitusional terhadap tanah adat, dalam praktiknya, pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat dalam membuktikan hak atas tanah mereka di hadapan sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan sistem pendaftaran tanah sebagai syarat sahnya kepemilikan hak atas tanah, dengan sertifikat tanah sebagai bukti administratif yang sah. Hal ini menyebabkan masyarakat adat yang tanahnya belum terdaftar dalam sistem pertanahan nasional sering kali kesulitan dalam membuktikan klaim hak mereka atas tanah adat di pengadilan. UUPA lebih mengutamakan bukti yang bersifat formal dan administratif, sementara tanah adat yang seringkali tidak tercatat secara resmi tidak mendapat tempat yang memadai dalam sistem hukum formal tersebut.

Sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan sistem pertanahan nasional, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dirancang untuk memberikan prosedur yang memungkinkan pengakuan terhadap tanah adat. Peraturan ini memberikan dasar bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan atas tanah ulayat mereka meskipun belum terdaftar secara formal dalam sistem pertanahan nasional. Namun, meskipun peraturan ini telah ada, implementasinya di lapangan seringkali menemui kendala. Salah satu tantangan utama adalah prosedur yang rumit dan birokrasi yang kompleks, yang sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat adat, terutama di daerah terpencil, untuk mengakses dan memanfaatkan prosedur tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman baik dari masyarakat adat maupun aparat pemerintah mengenai proses dan mekanisme pengakuan tanah adat ini

sering menyebabkan prosedur tersebut tidak berjalan efektif. Akibatnya, meskipun ada peraturan yang dirancang untuk memberikan ruang bagi pengakuan tanah adat, realitasnya pengakuan tersebut masih sulit dicapai.

Dengan demikian, meskipun ada landasan hukum yang memberikan pengakuan terhadap tanah adat, penerapan sistem hukum yang lebih terfokus pada bukti administratif formal seperti sertifikat tanah, serta kendala dalam implementasi peraturan, tetap menjadi tantangan besar bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanah adat mereka di pengadilan.

2. Praktik Pembuktian Tanah Adat di Pengadilan

Dalam praktik pengadilan di Indonesia, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka adalah ketidakcocokan antara bukti yang tersedia dan standar pembuktian yang diterima dalam sistem hukum positif. Sistem hukum positif Indonesia, yang mengutamakan bukti formal dan administratif, sering kali tidak mengakomodasi bukti-bukti yang bersifat tradisional, seperti kesaksian tokoh adat, peta adat, atau dokumen lisan yang telah diterima sebagai sah oleh masyarakat adat setempat. Bukti-bukti tradisional ini memainkan peran penting dalam sistem hukum adat, yang sering kali menjadi sumber kebenaran utama dalam mengklaim hak atas tanah adat. Namun, sistem peradilan formal yang berbasis pada hukum positif cenderung hanya mengakui bukti yang berbentuk dokumen resmi, seperti sertifikat tanah, yang sering kali tidak dimiliki oleh masyarakat adat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tanah adat yang tidak terdaftar dalam sistem pertanahan negara.

Sebagai contoh, dalam beberapa sengketa tanah adat di Papua, masyarakat adat mengklaim hak atas tanah berdasarkan tradisi mereka yang sudah ada sejak turun-temurun, dengan dukungan kesaksian dari tokoh adat yang dihormati di komunitas tersebut. Tanah yang mereka kelola biasanya tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak memiliki sertifikat tanah yang diakui negara. Meskipun bukti berupa kesaksian tokoh adat dan pengakuan tradisional ini dianggap sah dalam konteks masyarakat adat, pengadilan sering kali lebih mengutamakan bukti yang berbentuk sertifikat tanah atau dokumen tertulis lainnya yang diterbitkan oleh BPN, yang dianggap lebih sah menurut hukum positif. Hal ini menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat adat, yang telah mengelola dan menguasai tanah tersebut secara turun-temurun, namun hak mereka tidak dapat diakui karena tanah tersebut tidak memiliki dokumen resmi yang sesuai dengan prosedur hukum negara.

Selain itu, meskipun dalam beberapa kasus pengadilan menerima kesaksian tokoh adat sebagai bukti, terdapat kecenderungan bahwa bukti lisan tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk mengalahkan bukti tertulis yang sah menurut hukum positif. Ketika kesaksian tokoh adat disajikan di pengadilan, hakim sering kali merasa bahwa bukti tersebut kurang meyakinkan atau tidak memenuhi standar pembuktian formal yang diterima dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, meskipun masyarakat adat dapat menunjukkan bukti lisan yang sah menurut tradisi mereka, bukti tersebut seringkali dipandang tidak cukup kuat atau tidak relevan untuk mempengaruhi keputusan hakim, yang lebih mengutamakan dokumen administratif yang terdaftar resmi.

Ketidakkonsistenan dalam penerimaan bukti ini menambah ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat. Di satu sisi, mereka diminta untuk mengajukan bukti yang sah menurut standar hukum positif, yang biasanya melibatkan sertifikat tanah atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPN. Namun, di sisi lain, mereka sering kali tidak memiliki akses terhadap sertifikat atau dokumen resmi ini, karena tanah adat mereka tidak terdaftar dalam sistem pertanahan negara. Ketidakpastian ini menciptakan hambatan besar bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah adat, karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan pembuktian yang diterima dalam sistem peradilan formal yang

lebih mengutamakan bukti tertulis.

Lebih jauh lagi, ketidakpastian ini memperburuk kesulitan yang dihadapi masyarakat adat dalam menghadapi sengketa tanah, karena mereka harus berjuang untuk membuktikan hak atas tanah mereka di hadapan sistem peradilan yang sering kali tidak mengakui keabsahan bukti tradisional. Hal ini membuat proses peradilan menjadi tidak adil dan merugikan masyarakat adat, yang pada dasarnya telah mengelola dan menjaga tanah mereka selama bertahun-tahun tanpa masalah hukum hingga sistem pertanahan formal diterapkan. Ketidakadilan ini menambah kesulitan bagi mereka dalam mempertahankan hak atas tanah yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sosial mereka.

Secara keseluruhan, ketidaksesuaian antara bukti yang diterima dalam hukum adat dan hukum positif dalam sistem peradilan Indonesia menjadi masalah yang mendalam. Pengadilan yang mengutamakan bukti tertulis dan dokumen resmi mengabaikan pentingnya bukti tradisional dalam membuktikan hak atas tanah adat. Hal ini menyebabkan masyarakat adat kesulitan dalam membuktikan kepemilikan mereka atas tanah, yang pada akhirnya merugikan mereka dalam memperoleh pengakuan hukum atas hak tanah adat mereka. Untuk itu, penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk lebih inklusif dalam mengakomodasi keberagaman bukti, baik yang berbasis pada hukum adat maupun hukum positif, agar hak-hak masyarakat adat atas tanah adat dapat diakui secara adil.

3. Tantangan dalam Pembuktian Tanah Adat di Pengadilan

Salah satu tantangan utama dalam pembuktian hak atas tanah adat di pengadilan Indonesia adalah perbedaan mendasar antara sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum positif dan hukum adat. Hukum positif, yang menjadi acuan dalam sistem peradilan formal di Indonesia, mensyaratkan adanya bukti tertulis yang terdaftar secara resmi, seperti sertifikat tanah atau dokumen administratif yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bukti-bukti ini menjadi acuan utama untuk mengakui kepemilikan tanah. Sebaliknya, hukum adat, yang mencerminkan sistem hukum yang berkembang dalam komunitas-komunitas lokal di Indonesia, lebih mengutamakan bukti lisan dan tradisi yang telah diterima dan dipertahankan turun-temurun oleh masyarakat adat. Bukti tersebut bisa berupa kesaksian dari tokoh adat, peta adat, atau dokumen lisan yang diakui oleh masyarakat setempat sebagai tanda sahnya hak atas tanah. Namun, perbedaan prinsip ini menciptakan celah dalam proses pembuktian yang sering kali membuat hak-hak masyarakat adat sulit diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Bukti yang mereka miliki, yang sering kali berbentuk lisan atau tidak tercatat dalam dokumen resmi, sering kali tidak memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh hukum positif. Oleh karena itu, meskipun masyarakat adat memiliki bukti yang kuat menurut tradisi mereka, bukti tersebut sering kali diabaikan atau tidak diterima dalam pengadilan, yang mengakibatkan hak atas tanah adat mereka sulit untuk diakui.

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai hukum adat di kalangan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan aparat lainnya, menjadi kendala signifikan dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Banyak hakim yang menangani sengketa tanah adat tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang memadai mengenai sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu. Sebagian besar hakim lebih akrab dengan aturan hukum positif yang lebih mereka kuasai, yang lebih mengutamakan bukti tertulis dan formal. Akibatnya, dalam banyak kasus, hakim cenderung lebih mengutamakan bukti yang sesuai dengan aturan hukum positif, dan tidak memberikan cukup perhatian terhadap bukti yang berasal dari tradisi dan kesepakatan sosial masyarakat adat. Ketidaktahuan ini berpotensi mengarah pada keputusan yang tidak mempertimbangkan sepenuhnya hak-hak masyarakat adat atau meremehkan keabsahan bukti yang diajukan berdasarkan tradisi mereka.

Selain itu, ketidakadilan dalam pengakuan hak atas tanah adat sering kali diperburuk oleh kenyataan bahwa masyarakat adat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk memahami atau mengakses sistem hukum formal. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman atau daerah-daerah yang sulit dijangkau biasanya menghadapi hambatan besar dalam memperoleh bantuan hukum yang memadai. Mereka sering kali tidak dapat mengakses informasi mengenai hak-hak mereka atau prosedur hukum yang berlaku, sehingga kesulitan untuk memahami cara-cara untuk mengajukan klaim atas tanah adat mereka. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan dalam perlindungan hak-hak tanah adat, karena mereka tidak dapat memanfaatkan mekanisme hukum secara efektif. Prosedur administratif yang rumit dan ketidakpahaman mengenai sistem pertanahan negara juga menambah beban bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.

Pada akhirnya, ketimpangan ini menciptakan sistem yang kurang adil dan merugikan bagi masyarakat adat, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan menghargai kearifan lokal serta nilai-nilai budaya mereka. Kesulitan dalam memperoleh akses hukum dan ketidakcocokan antara bukti yang mereka miliki dengan standar yang diterima dalam sistem hukum positif menjadikan proses peradilan tanah adat tidak efektif dan tidak mencerminkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan bagi masyarakat adat, sistem peradilan Indonesia perlu melakukan reformasi dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap keberagaman bukti, termasuk pengakuan terhadap bukti tradisional dan kesaksian dari masyarakat adat, serta memberikan pelatihan yang lebih baik kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya hukum adat dalam konteks hukum nasional.

4. Studi Kasus: Sengketa Tanah Adat di Kalimantan

Sebagai contoh lain yang menunjukkan ketidakcocokan antara sistem hukum adat dan hukum positif dalam pembuktian hak atas tanah adat, sengketa yang terjadi di Kalimantan antara masyarakat adat Dayak dengan pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama menggambarkan permasalahan yang sering dihadapi. Masyarakat adat Dayak telah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun, menjalankan sistem pengelolaan tanah berdasarkan tradisi mereka yang telah ada selama berabad-abad. Tanah yang mereka kelola ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka, namun tidak terdaftar dalam sistem pertanahan negara, sehingga tidak memiliki sertifikat tanah atau dokumen administratif lain yang diakui oleh hukum positif Indonesia.

Dalam proses peradilan, meskipun masyarakat adat Dayak dapat mengajukan bukti berupa kesaksian dari tokoh adat dan bukti tradisional lainnya, pengadilan cenderung lebih mengutamakan bukti tertulis yang sah menurut hukum positif, seperti sertifikat tanah atau dokumen administratif yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bukti-bukti tradisional seperti kesaksian dari tokoh adat, peta adat, atau dokumen lisan yang selama ini menjadi dasar klaim hak atas tanah adat mereka, sering dianggap tidak sah atau tidak cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut. Hal ini dikarenakan sistem hukum positif mengutamakan bukti tertulis yang terdaftar secara resmi sebagai alat bukti utama yang sah, sementara bukti yang berbasis pada tradisi lisan dan kesaksian tokoh adat dianggap kurang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti administratif yang diakui negara.

Ketika persidangan berlangsung, hakim sering kali lebih mengutamakan dokumen resmi seperti sertifikat tanah atau surat-surat lainnya yang terdaftar di BPN, meskipun masyarakat adat tidak memiliki akses terhadap dokumen-dokumen tersebut. Tanah adat yang telah dikelola dan dijaga oleh masyarakat Dayak selama bertahun-tahun tanpa

sengketa dengan pihak lain tetap tidak diakui secara hukum formal karena tidak terdaftar dalam sistem pertanahan negara. Meskipun pengelolaan tanah tersebut telah berlangsung tanpa masalah selama generasi-generasi sebelumnya, dan bukti tradisional yang diajukan dalam pengadilan diakui dalam komunitas adat, pengadilan cenderung tidak memberikan bobot yang cukup pada bukti-bukti tersebut, karena mereka tidak memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan dalam hukum positif.

Pendekatan ini menimbulkan ketidakadilan yang signifikan bagi masyarakat adat Dayak. Tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun, yang diakui oleh masyarakat adat sebagai milik mereka berdasarkan tradisi dan kesepakatan sosial, tidak mendapatkan pengakuan hukum yang memadai di pengadilan hanya karena tanah tersebut tidak memiliki dokumen resmi yang diakui oleh negara. Proses ini menggambarkan bagaimana ketidaksesuaian antara sistem hukum adat dan hukum positif dapat merugikan masyarakat adat yang sudah lama mengelola tanah mereka secara turun-temurun. Sistem hukum formal yang lebih mengutamakan bukti tertulis mengabaikan fakta bahwa tanah tersebut telah digunakan dan dipelihara oleh masyarakat adat tanpa adanya sengketa atau klaim lain, yang seharusnya cukup untuk membuktikan kepemilikan mereka.

Akibat dari ketidakcocokan ini, banyak hak atas tanah adat yang tidak diakui secara hukum, meskipun masyarakat adat telah membuktikan klaim mereka dengan bukti tradisional yang sah menurut adat. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menambah kesulitan bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak mereka atas tanah, yang seharusnya sudah dilindungi berdasarkan pengakuan atas keberagaman budaya dan hukum yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk lebih mengakomodasi bukti-bukti tradisional dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka diakui secara adil dalam kerangka hukum nasional yang lebih inklusif.

5. Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Meskipun hukum adat dihadapkan pada tantangan besar dalam sistem peradilan Indonesia yang didominasi oleh hukum positif, peranannya tetap sangat krusial dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Salah satu ciri khas hukum adat adalah ketergantungannya pada bukti tradisional, seperti kesaksian tokoh adat dan peta adat, yang memiliki kedudukan tinggi dalam struktur sosial dan budaya masyarakat adat. Bagi masyarakat adat, bukti-bukti tradisional ini bukan sekadar alat pembuktian hak atas tanah, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan kehidupan sehari-hari mereka. Bukti seperti kesaksian tokoh adat yang dihormati dalam komunitas setempat sering kali dianggap lebih sah dan lebih memiliki bobot moral dibandingkan dokumen administratif resmi yang dikeluarkan oleh negara. Hal ini dikarenakan kesaksian tersebut telah diterima dan dipertahankan secara turun-temurun, mencerminkan kontinuitas dan legitimasi dalam budaya dan norma adat yang telah hidup dalam komunitas tersebut.

Namun, dalam sistem peradilan formal yang dominan menerapkan hukum positif, bukti-bukti seperti kesaksian tokoh adat atau peta adat sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai. Sistem hukum positif di Indonesia mengutamakan bukti tertulis dan dokumen administratif yang diakui oleh negara, seperti sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akibatnya, masyarakat adat sering kali kesulitan untuk membuktikan hak atas tanah adat mereka di pengadilan, terutama jika tanah tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki sertifikat resmi yang sesuai dengan prosedur pertanahan negara. Ketidaksesuaian antara sistem hukum adat yang mengandalkan bukti tradisional dan hukum positif yang lebih mengutamakan bukti formal ini menciptakan ketidakadilan yang signifikan bagi masyarakat adat.

Untuk memastikan agar hukum adat lebih diakui dan diterima dalam sistem peradilan Indonesia, diperlukan perubahan dalam praktik pengadilan yang lebih inklusif. Pengadilan harus mampu mengakomodasi bukti-bukti non-dokumen yang sering menjadi dasar pembuktian hak atas tanah adat. Bukti-bukti ini, meskipun tidak selalu berbentuk dokumen resmi, memiliki kedudukan yang sah dalam konteks hukum adat. Oleh karena itu, perubahan penting yang perlu dilakukan adalah dengan membuka ruang bagi pengakuan terhadap bukti-bukti tradisional yang telah diakui dalam masyarakat adat, seperti kesaksian tokoh adat, peta adat, dan dokumen lisan yang bersifat sah dalam konteks adat. Hal ini akan memungkinkan pengakuan yang lebih adil terhadap hak masyarakat adat atas tanah mereka, mengingat bahwa hak tersebut tidak hanya didasarkan pada bukti formal, tetapi juga pada tradisi dan kesepakatan sosial yang telah ada selama berabad-abad.

Selain itu, sistem hukum yang lebih sensitif terhadap keberagaman hukum dan pluralisme hukum perlu dikembangkan. Indonesia, sebagai negara dengan banyak suku bangsa dan sistem hukum yang beragam, harus menghormati dan mengakomodasi keberagaman ini dalam sistem hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari tatanan hukum nasional harus didorong, dengan menyesuaikan prosedur pembuktian yang ada agar lebih inklusif terhadap bukti-bukti yang berasal dari tradisi dan praktik masyarakat adat. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi hukum masyarakat adat, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi mereka, yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam proses peradilan yang lebih mengutamakan bukti formal.

Sebagai langkah konkret, penting bagi lembaga-lembaga hukum, termasuk pengadilan, untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya hukum adat dan tradisi pembuktian yang digunakan oleh masyarakat adat. Hakim dan jaksa perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem hukum adat, serta cara-cara untuk mengakomodasi bukti-bukti tradisional dalam sistem peradilan. Dengan demikian, sistem peradilan Indonesia akan lebih adil dan inklusif, serta mampu mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat secara lebih tepat.

Secara keseluruhan, pengakuan yang lebih besar terhadap hukum adat dan bukti-bukti tradisional dalam sistem peradilan Indonesia akan memberikan keadilan yang lebih seimbang bagi masyarakat adat. Tanah adat yang telah dikelola secara turun-temurun dan memiliki kedudukan yang kuat dalam tradisi adat harus diakui secara sah dalam kerangka hukum nasional. Dengan penghormatan terhadap hukum adat dan praktik pembuktian yang lebih inklusif, masyarakat adat akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik, dan hak-hak mereka atas tanah adat akan lebih dihargai dalam proses peradilan.

6. Rekomendasi untuk Meningkatkan Pengakuan Tanah Adat dalam Sistem Peradilan

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah adat dalam sistem peradilan Indonesia:

a. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya mengenai hukum adat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip hukum adat dan cara-cara pembuktian yang relevan dengan masyarakat adat, sehingga mereka dapat menangani sengketa tanah adat dengan lebih adil dan tepat.

b. Penyederhanaan Proses Pendaftaran Tanah Adat

Untuk mempermudah pengakuan hak atas tanah adat, prosedur pendaftaran tanah adat harus disederhanakan. Hal ini akan memungkinkan masyarakat adat untuk memperoleh

bukti yang sah secara administratif, sehingga mereka bisa mengklaim hak atas tanah mereka dengan lebih mudah dan diakui oleh sistem hukum negara.

c. Perubahan dalam Praktik Pembuktian

Pengadilan perlu lebih fleksibel dalam menerima bukti, dengan tidak hanya terbatas pada bukti tertulis atau dokumen resmi. Pengadilan harus lebih terbuka dalam memperhitungkan bukti-bukti non-dokumen yang sah menurut hukum adat, seperti kesaksian tokoh adat dan bukti tradisional lainnya yang diakui oleh masyarakat adat setempat.

d. Penyusunan Regulasi yang Lebih Komprehensif

Diperlukan penyusunan peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembuktian hak atas tanah adat. Regulasi ini harus memperhatikan keberagaman budaya dan sistem hukum yang ada di Indonesia, serta memberikan ruang yang cukup untuk mengakomodasi bukti-bukti yang berasal dari tradisi adat, sehingga hak-hak masyarakat adat dapat terlindungi secara hukum dengan lebih adil.

KESIMPULAN

Pembuktian hak atas tanah adat dalam sistem peradilan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama karena adanya ketidaksesuaian antara sistem hukum positif yang berlaku dan hukum adat yang dianut oleh masyarakat adat. Sistem hukum positif di Indonesia, yang mengutamakan bukti tertulis dan terdaftar secara resmi seperti sertifikat tanah, sering kali tidak bisa mengakomodasi bukti-bukti tradisional yang diakui oleh masyarakat adat, seperti kesaksian tokoh adat, peta adat, dan bukti lisan yang lainnya. Hal ini menciptakan kesulitan bagi masyarakat adat dalam membuktikan hak atas tanah mereka di pengadilan, terutama bagi mereka yang tanahnya belum terdaftar dalam sistem pertanahan negara atau tidak memiliki dokumen resmi yang diakui.

Meski diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan terhadap tanah adat dalam praktik peradilan Indonesia sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat, yang lebih mengandalkan bukti non-dokumen. Ketidapahaman dan kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hukum adat juga menjadi kendala besar, karena mereka lebih mengutamakan bukti-bukti yang sesuai dengan prosedur hukum positif, yang sering kali tidak sesuai dengan keadaan masyarakat adat.

Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia perlu melakukan perubahan untuk lebih mengakomodasi pluralitas hukum, khususnya hukum adat. Pengakuan terhadap hak-hak tanah adat harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap tradisi serta praktik lokal. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai hukum adat, menyederhanakan prosedur pendaftaran tanah adat, dan mengubah pendekatan pembuktian yang lebih fleksibel, yang tidak hanya bergantung pada bukti tertulis tetapi juga mengakui bukti-bukti tradisional yang sah.

Rekomendasi lain untuk meningkatkan perlindungan tanah adat adalah penyusunan peraturan yang lebih komprehensif mengenai pembuktian hak atas tanah adat, yang memperhatikan keberagaman budaya dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Dengan langkah ini, sistem peradilan Indonesia akan menjadi lebih adil dalam mengakui hak-hak atas tanah adat dan mengurangi ketidakadilan yang sering dialami oleh masyarakat adat dalam sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, B. (2020). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan dan implementasi di masyarakat adat*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Hidayat, R. (2019). *Konflik tanah adat dan peradilan di Indonesia: Sebuah tinjauan hukum*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Kurniawan, A. (2019). Reformasi pembuktian dalam sengketa tanah adat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 200-215.
- Mulyani, S. (2020). *Kendala hukum adat dalam sengketa tanah di Indonesia: Studi kasus tanah Papua*. Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum Adat.
- Rahayu, S. (2021). *Hak-hak masyarakat adat atas tanah: Antara tradisi dan hukum formal*. Yogyakarta: Pustaka Adil.
- Santoso, A. (2021). Masalah pembuktian dalam sengketa tanah adat: Perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Adil*, 14(1), 55–70.
- Sitorus, E. (2021). *Challenges in implementing land rights recognition for indigenous communities: A case study*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Warman, H. (2020). *Peran hukum adat dalam sistem peradilan tanah di Indonesia*. Bandung: Penerbit Bina Hukum.
- Yunus, H. (2022). *Reformasi hukum untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

Artikel Jurnal

- Gunawan, D. (2020). Ketidakpastian hukum dalam sengketa tanah adat: Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 32(3), 175-189.
- Kurniawan, A. (2019). Reformasi pembuktian dalam sengketa tanah adat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 200-215.
- Pramono, T. (2018). Masalah bukti dalam sengketa tanah adat: Studi kasus Papua. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(3), 45–67.
- Santoso, A. (2021). Masalah pembuktian dalam sengketa tanah adat: Perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Adil*, 14(1), 55–70.
- Sitorus, S. (2020). Bukti tradisional dalam sengketa tanah adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 20(1), 45-58.
- Sutomo, A. (2021). Sistem pembuktian dalam sengketa tanah adat: Perspektif hukum positif dan hukum adat. *Jurnal Hukum Adil*, 15(2), 89–105.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria*.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (2019). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.